SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Komisi Pemilihan Umum, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat atas dedikasi, kinerja, kedisiplinan, prestasi, inovasi, dan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
b. bahwa pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi organisasi untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, integritas, dan budaya kerja yang positif di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
c. bahwa agar pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria yang jelas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam Rangka Hari Ulang Tahun Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Iærnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan IJmum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susurran Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUMTAHUN 2026.

KESATU : Kategori penghargaan dan kriteria penilaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima penghargaan ditetapkan berdasarkan hasil

penilaian dan verifikasi terhadap kriteria masing-masing kategori dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

KETIGA : Menetapkan nama-nama pegawai penerima penghargaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan berdasarkan kategori dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.

KELIMA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 03 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

KATEGORI PENGHARGAAN

1. Pegawai Masa Kerja Terpanjang

 Diberikan kepada Pegawai Dengan Masa Kerja terpanjang di KPU Kabupaten Lampung Barat meliputi:

 a. Lama masa kerja berdasarkan dokumen kepegawaian yang sah.

 b. Kesinambungan masa kerja dan riwayat pengabdian.

 c. Kelengkapan serta keabsahan dokumen pendukung masa kerja.

 d. Apabila terdapat masa kerja yang sama, penetapan penerima dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan panitia.

 Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

2. Pegawai Pegawai Terbaik

 Diberikan kepada ASN yang memiliki pencapaian target kerja tertinggi dan kontribusi nyata dalam mendukung tugas kesekretariatan. Kriteria penilaian meliputi:

 a. Kinerja dan pencapaian target kerja: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pencapaian sasaran kerja.
 b. Tanggung jawab: penyelesaian tugas sesuai kewenangan dan tenggat waktu.
 c. Kualitas hasil kerja: ketelitian, ketepatan, dan minimnya kesalahan.
 d. Kerja sama: kemampuan berkoordinasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
 e. Konsistensi kinerja: kemampuan mempertahankan hasil kerja yang baik selama periode penilaian.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

3. Pegawai Teladan

Diberikan kepada pegawai yang menjadi contoh positif dalam sikap, perilaku, dan kepatuhan terhadap ketentuan kerja meliputi:

a. Kedisiplinan: kepatuhan terhadap jam kerja dan ketentuan kehadiran.
b. Integritas: kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam bekerja.
c. Etika dan perilaku: kesopanan, sikap profesional, serta penghormatan terhadap rekan kerja dan atasan.
d. Kepatuhan: ketaatan terhadap peraturan kedinasan dan kode etik yang berlaku.
e. Keteladanan: menjadi contoh positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

4. Pegawai Berprestasi

Diberikan kepada pegawai yang menunjukkan pencapaian atau kontribusi menonjol dalam pelaksanaan tugas meliputi:

a. Memiliki prestasi kerja yang terukur dan dapat dibuktikan.
b. Menunjukkan pencapaian yang melampaui target atau tuntutan tugas rutin.
c. Memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan kegiatan atau program kerja.
d. Mendapat pengakuan atau apresiasi atas hasil kerja, jika ada.
e. Memiliki bukti pendukung, seperti laporan hasil kerja, piagam, dokumentasi, atau dokumen capaian lainnya.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

5. Pegawai Inovatif

Diberikan kepada pegawai yang menghasilkan gagasan atau pembaruan yang bermanfaat bagi organisasi meliputi:

a. Kebaruan gagasan: memiliki unsur pembaruan atau perbaikan dalam proses kerja.
b. Manfaat: membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, atau efisiensi kerja.
c. Penerapan: gagasan telah diterapkan atau memiliki rencana penerapan yang jelas.
d. Dampak: memberikan hasil atau manfaat yang dapat diidentifikasi.
e. Keberlanjutan: berpotensi dikembangkan dan digunakan secara berkelanjutan.

Mekanisme penilaian: dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

6. Pegawai Inspiratif

Diberikan kepada pegawai yang memberikan pengaruh positif dan mendorong semangat kerja rekan-rekannya meliputi:

a. Menunjukkan semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas.
b. Memberikan motivasi serta teladan positif bagi rekan kerja.
c. Bersedia membantu, berbagi pengetahuan, dan mendukung pengembangan rekan kerja.
d. Membangun suasana kerja yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai.
e. Memberikan kontribusi positif terhadap budaya kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mekanisme penilaian dilakukan oleh atasan langsung melalui rekapitulasi hasil penilaian atau instrumen khusus yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 03 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT BARAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

No.	NAMA	KATEGORI
1.	Amat Ariyanto	Kasubbag Terbaik
2.	Hairil Anwar	Masa Kerja Terpanjang
3.	Rangga Perdana	Pegawai Terbaik
4.	Meta Sintia Dewi	Pegawai Teladan
5.	Rangga Perdana	Pegawai Berprestasi
6.	Suci Hawa	Pegawai Inovatif
7.	Dony Romadona	Pegawai Inspiratif

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 03 November 2026

SEKRETARIS,

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Hairil Anwar